



BUPATI GARUT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah telah melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penyerasian terhadap susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN GARUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Garut.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar;
 - h. Dinas Koperasi, UMKM dan BMT;
 - i. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - j. Dinas Kehutanan;
 - k. Dinas Perkebunan;
 - l. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 - m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - n. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
 - p. Dinas Bina Marga; dan
 - q. Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan.

- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (4) Pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Kurikulum; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Kurikulum; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan:
 1. Seksi Bina Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Bina Kesetaraan; dan
 3. Seksi Bina Kelembagaan, Kursus dan Keterampilan.
 - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
 1. Seksi Pengolahan Data dan Sertifikasi;
 2. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik; dan
 3. Seksi Bina Tenaga Kependidikan.
 - g. Bidang Pengolahan Data dan Informasi, membawahkan:
 1. Seksi Data Kependidikan;
 2. Seksi Data Non Kependidikan; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - h. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Promosi Kesehatan; dan
 3. Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- d. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi;
 2. Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut; dan
 3. Seksi Gizi Keluarga.
- e. Bidang Kesehatan Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Kualitas Lingkungan Permukiman;
 2. Seksi Pengendalian Penyehatan Lingkungan Tempat-tempat Umum (TTU), Industri dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM); dan
 3. Seksi Pengendalian Kualitas Air dan Lingkungan Umum.
- f. Bidang Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 1. Seksi Pengamatan Penyakit;
 2. Seksi Pencegahan Penyakit; dan
 3. Seksi Pemberantasan Penyakit.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2. Seksi Pengembangan Sosial; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Partisipasi Sosial.
 - d. Bidang Bantuan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
 - 2. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - e. Bidang Transmigrasi dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1. Seksi Transmigrasi;
 - 2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - 3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 - f. Bidang Perlindungan Hubungan Industrial dan Jamsostek, membawahkan:
 - 1. Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Perlindungan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 3. Seksi Norma Perlindungan Kerja.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Prasarana dan Sarana Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Angkutan Dalam Kabupaten;
 - 2. Seksi Angkutan Antar Kota dan Barang; dan
 - 3. Seksi Angkutan Khusus.

- e. Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan:
 1. Seksi Keselamatan;
 2. Seksi Penindakan dan Penertiban; dan
 3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- f. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Komunikasi, membawahkan:
 1. Seksi Lalu Lintas Laut, Udara dan Komunikasi;
 2. Seksi Kepelabuhan dan Bandara; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Laut dan Udara.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 1. Seksi Pendataan Penduduk; dan
 2. Seksi Pendaftaran Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - e. Bidang Pengolahan Data Kependudukan, membawahkan:
 1. Seksi Pengolahan Data Kependudukan; dan
 2. Seksi Penerbitan Dokumen Kependudukan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Informasi Kependudukan, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Penduduk; dan
 2. Seksi Informasi dan Dokumentasi Kependudukan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Seksi Kesenian;
 2. Seksi Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
 3. Seksi Nilai Tradisional dan Bahasa.
- d. Bidang Kepariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Kelembagaan; dan
 3. Seksi Sumber Daya.
- e. Bidang Pemasaran, membawahkan:
 1. Seksi Promosi Wisata;
 2. Seksi Atraksi Wisata; dan
 3. Seksi Komunikasi dan Informasi.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

Pasal 17

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 15 (lima belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Industri Agro, membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Pangan;
 - 2. Seksi Industri Pengolahan Hasil Pertanian; dan
 - 3. Seksi Industri Hasil Hutan dan Kerajinan.
- d. Bidang Industri Non Agro, membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Sandang dan Kulit;
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Aneka; dan
 - 3. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan.
- e. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Promosi dan Bina Usaha;
 - 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
 - 3. Seksi Sarana Perdagangan.
- f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - 2. Seksi Kemetrolgian; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan.
- g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendapatan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - 3. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan.
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Diantara Bagian Ketujuh Pasal 18 dan Bagian Kedelapan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) bagian dan 2 (dua) pasal, yakni Bagian Ketujuh A serta Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh A
Dinas Koperasi, UMKM dan BMT
Pasal 18A

Susunan organisasi Dinas Koperasi, UMKM dan BMT terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18B

- (1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM dan BMT terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Koperasi, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi; dan
 3. Seksi Ketatalaksanaan Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Usaha Mikro;
 2. Seksi Usaha Kecil; dan
 3. Seksi Usaha Menengah.
 - e. Bidang BMT, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan BMT;
 2. Seksi Pengembangan BMT; dan
 3. Seksi Ketatalaksanaan BMT.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM dan BMT sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sumber Daya, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Pembiayaan;
 2. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; dan
 3. Seksi Pengolahan Lahan dan Air.

- d. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Serealia;
 - 2. Seksi Produksi Aneka Kacang dan Umbi; dan
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pembenihan Tanaman Pangan.
 - e. Bidang Produksi Tanaman Hortikultura, membawahkan:
 - 1. Seksi Sayuran dan Bio Farmaka;
 - 2. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias; dan
 - 3. Seksi Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP), membawahkan:
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Mutu Hasil; dan
 - 3. Seksi Pemasaran Hasil.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penatagunaan dan Rehabilitasi Hutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - 3. Seksi Pembenihan Tanaman Hutan.
 - d. Bidang Pemanfaatan dan Usaha Hasil Hutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
 - e. Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Hutan dan Lahan.

- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Bina Produksi Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Komoditas;
 - 2. Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Sarana Produksi.
- d. Bidang Bina Usaha Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Pasca Panen;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan Usaha.
- e. Bidang Pengendalian Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Penataan Areal Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Bina Usaha, membawahkan:
 1. Seksi Distribusi dan Pemasaran;
 2. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha; dan
 3. Seksi Pengolahan Hasil dan Pengendalian Mutu.
- d. Bidang Pembibitan dan Pengembangan Peternakan, membawahkan:
 1. Seksi Pembibitan;
 2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak; dan
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan.
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:
 1. Seksi Penyidikan dan Pengamatan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi Budidaya;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya; dan
 3. Seksi Pengendalian Sumber Daya Hayati Perikanan.
- g. Bidang Kelautan, membawahkan:
 1. Seksi Eksplorasi dan Konservasi Kelautan;
 2. Seksi Eksploitasi Sumber Daya Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 27

Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 6 (enam) Bidang, 18 (delapan belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

16. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendapatan Daerah dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Belanja Langsung; dan
 - 3. Seksi Belanja Tidak Langsung.
 - d. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan:
 - 1. Seksi PBB dan Pajak BPHTB;
 - 2. Seksi Pajak Lainnya; dan
 - 3. Seksi Keberatan dan Pengaduan.
 - e. Bidang Penagihan, membawahkan:
 - 1. Seksi PBB dan Pajak BPHTB;
 - 2. Seksi Pajak Lainnya; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Penertiban.
 - f. Bidang Pengelolaan Aset, membawahkan:
 - 1. Seksi Analisis Kebutuhan;
 - 2. Seksi Penatausahaan; dan
 - 3. Seksi Pendayagunaan dan Pemanfaatan.
 - g. Bidang Belanja, membawahkan:
 - 1. Seksi Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Kas Daerah; dan
 - 3. Seksi Belanja Pegawai.
 - h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sistem Informasi dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Akuntansi Aset; dan
 - 3. Seksi Akuntansi Belanja, Pendapatan dan Pembiayaan.
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Bagian Ketigabelas Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketigabelas
Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Pasal 29

Susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 15 (lima belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

18. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tata Ruang Kawasan, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Pengendalian Ruang.
- d. Bidang Penataan Prasarana Permukiman, membawahkan :
 1. Seksi Drainase;
 2. Seksi Jalan dan Jembatan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan.
- e. Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahkan :
 1. Seksi Prasarana Air Bersih;
 2. Seksi Prasarana Sanitasi; dan
 3. Seksi Bina Prasarana/Sarana Air Bersih dan Sanitasi.
- f. Bidang Perumahan, membawahkan :
 1. Seksi Perumahan Formal;
 2. Seksi Perumahan Non Formal; dan
 3. Seksi Bina Perumahan.
- g. Bidang Bangunan, membawahkan :
 1. Seksi Penataan dan Pembangunan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 3. Seksi Bina Teknik Bangunan.
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Diantara Bagian Ketigabelas Pasal 30 dan Bagian Keempatbelas Pasal 31 disisipkan 1 (satu) bagian dan 2 (dua) pasal, yakni Bagian Ketigabelas A serta Pasal 30A dan Pasal 30B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketigabelas A

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 30A

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 11 (sebelas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30B

(1) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen Lingkungan;
 2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Penyeragaman dan Evaluasi Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 2. Seksi Kemitraan, Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati; dan
 3. Seksi Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan.
- e. Bidang Kebersihan, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pelayanan Kebersihan; dan
 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Penanggulangan Sampah.
- f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan:
 1. Seksi Pemeliharaan Pertamanan dan Ornamen; dan
 2. Seksi Pelayanan Pemakaman.
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Struktur Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Teknik, membawahkan:
 1. Seksi Survey dan Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Pengolahan Program; dan
 3. Seksi Monitoring Evaluasi Teknis.
 - d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 2. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan; dan
 3. Seksi Pembangunan dan Pembinaan Jalan Desa.
 - e. Bidang Pemeliharaan, membawahkan:
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Desa;
 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan Kota.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan, membawahkan:
 1. Seksi Pengujian Lahan dan Bahan;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Leger Jalan; dan
 3. Seksi Peralatan dan Perbengkelan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Bina Teknik dan Bina Manfaat Irigasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
 - 2. Seksi Perizinan dan Pembinaan Irigasi; dan
 - 3. Seksi Rancang Bangun Irigasi.
 - d. Bidang Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air, membawahkan:
 - 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Energi;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.
 - f. Bidang Sumber Daya Mineral dan Air Tanah, membawahkan:
 - 1. Seksi Geologi;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Air Tanah; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Pertambangan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan Bab IX Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Dinas Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut, sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 25 - 1 - 2012
B U P A T I G A R U T,**

t t d

ACENG H.M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 26 - 1 - 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 7**